



**PUTUSAN**

**Nomor 949/PDT/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. CANDRA DEWI**, beralamat di Jl. Sutera Narada Utama No. 16 Alam Sutera, RT 001, RW 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Basir Latuconsina, S.H., dan Michael Wangge, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultant pada "Abdul Basir Latuconsina & Partners Law Firm", berkedudukan di Jalan Jatiwaringin Raya No. 234 Pondok Gede Kota Bekasi 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT II;
- 2. PT BANK CENTRAL ASIA TBK**, berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh SUBUR TAN dan JOHN KOSASIH masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erlan Wimbo Astomo., Indah Maria Yosephin Sinaga., Joko Bandung Pamungkas., Pia Adelina., Karina Putri Adelia Sihotang., Gabriella Latieva Dinar., dan Yosephine Susanto., Para Karyawan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT III INTERVENSI;

**LAWAN**

**PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA**, berkedudukan di Menara Sun Life, Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950,

*Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh ELIN WATY selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nirizki Perdana Putra, S.H., M.H., M. Taufik Riyadi, S.H., M.H., Iqbal Bestari, S.H., Ismail, S.H., Hottua Manalu, S.H., dan Hasan, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum Taufik Riyadi Nirizki Putra & Partners Law Firm (TRNP Law Firm), beralamat kantor di Jalan Kemang Dalam IX No. M6A, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

**D A N**

**PT SEMANGAT BERKAT MELIMPAH**, berkedudukan di Gedung The Bellagio Residence, Lantai 3 No. OL3-11, Jl. Mega Kuningan Barat IX, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, DKI Jakarta 12950, diwakili oleh CANDRA DEWI selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Basir Latuconsina, S.H., dan Michael Wangge, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultant pada "Abdul Basir Latuconsina & Partners Law Firm", berkedudukan di Jalan Jatiwaringin Raya No. 234 Pondok Gede Kota Bekasi 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 949/PDT/2024/PTDKI tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

*Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 949/PDT/2024/PT DKI tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2023;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Intervensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara No. 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. sebagai Tergugat III Intervensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 22 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi kewenangan Relatif Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara No. 774/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan Wanprestasi/Lalai terhadap Perjanjian tanggal 6 Agustus 2018 berikut Lampiran 1 Ketentuan Kompensasi Pengembangan Bisnis (Perjanjian Penyediaan Dana Pengembangan) sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian tanggal 30 November 2020 (Amandemen Pertama Perjanjian);
3. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng untuk melakukan pengembalian Sisa Total Kompensasi Tambahan kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian tanggal 6 Agustus 2018 berikut Lampiran 1 Ketentuan Kompensasi Pengembangan Bisnis (Perjanjian Penyediaan Dana Pengembangan) sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian tanggal 30 November 2020 (Amandemen Pertama Perjanjian) secara sekaligus dan seketika yaitu sebesar Rp.21.780.677.538,06 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah nol enam sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sisa Kelebihan Pembayaran Kompensasi Tambahan sebesar Rp.1.958.007.155,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Pengembalian Kompensasi Tambahan Berdasarkan Hasil Evaluasi Kedua (Bulan Maret 2022) sebesar Rp.19.822.670.383,06 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah nol enam sen);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng untuk membayar Penggantian Bunga Moratoir sebesar 6% per-tahun atau sama dengan 0,5% per-bulan dari

Halaman 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.780.677.538,06 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah nol enam sen) yaitu sebesar Rp.108.903.387,70 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) setiap bulan, terhitung sejak Gugatan *Aquo* didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap harta kekayaan dari Tergugat II, yaitu berupa:
  - a. Sebidang Tanah berikut Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01915/Pakulonan, atas nama Candra Dewi *In Casu* Tergugat II, seluas 480 M<sup>2</sup>, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - b. Sebidang Tanah berikut Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 25392/Jimbaran, atas nama Candra Dewi *In Casu* Tergugat II, seluas 112 M<sup>2</sup>, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp.838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Pembanding I semula Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentang adanya permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Desember 2023, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 04 Januari 2024 dan kepada pihak Pembanding II semula Tergugat III Intervensi melalui surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/335/HK.02/01/2024.(49), tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Pembanding II semula Tergugat III Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentang adanya permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat III Intervensi tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Desember 2023, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 04 Januari 2024 dan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II melalui surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/332/HK.02/01/ 2024.(49), tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 November 2023 dan 9 November 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor: 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2024 dan kepada pihak Pembanding II semula Tergugat III Intervensi melalui surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/336/HK.02/01/ 2024.(49), tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II Intervensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 November 2023 November 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 November 2023 sebagaimana Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor: 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2024 dan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/333/HK.02/01/2024.(49), tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III Intervensi melalui surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/1728/HK.02/01/2024.(49), dan Nomor : W10.U3/1729/HK.02/01/ 2024.(49), masing-masing tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak masing-masing telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2024 dan kepada pihak Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III Intervensi melalui surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/331/HK.02/01/2024.(49), dan W10.U3/334/HK.02/01/2024.(49), masing-masing tanggal 8 Januari 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang selengkapnya termuat dalam memori banding tertanggal 3 November 2021 dan 9 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 25 September 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;  
ATAU jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, dalam peradilan yang benar dan mulia, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka memori banding dari pihak Pembanding I semula Tergugat II dianggap secara lengkap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat III Intervensi telah mengajukan memori banding yang selengkapnya termuat dalam memori banding tertanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilolan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat III Intervensi).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 774/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL tanggal 04 Oktober 2023 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 774/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL tanggal 14 November 2022.

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak tuntutan Terbanding (dahulu Penggugat) terkait Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 25392/Jimbaran atas nama Candra Dewi yang telah dibebani Hak Tanggungan atas nama PT Bank Central Asia Tbk;
2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara aquo.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka memori banding dari pihak Pembanding II semula Tergugat III Intervensi dianggap secara lengkap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, untuk Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 774/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka kontra memori banding dari pihak Terbanding semula Penggugat dianggap secara lengkap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2023, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2023 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat II selaku Direktur Tergugat I, tidak mentaati

*Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penyediaan Dana Pengembangan sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian tanggal 30 November 2020, di mana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II secara bersama-sama secara tanggung renteng harus mengembalikan Sisa Total Kompensasi Tambahan kepada Penggugat apabila target di dalam Perjanjian Penyediaan Dana Pengembangan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa demikian sudah benar jika Tergugat I dan/atau Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2023 dikuatkan, maka memori banding dari Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III Intervensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III Intervensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami Dr. SUMPENO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H., dan NELSON PASARIBU, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh HAIVA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.

Dr. SUMPENO, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 949/PDT/2024/PT DKI



HAIVA, S.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya Proses : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).